BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, *PEER TO PEER LENDING*, PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan tersebut.[52] Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Kedua belah pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.[53] Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidaklah lengkap dan sangat luas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak lengkap ialah karena hanya menyebutkan persetujuan dari salah satu pihak saja. Selain itu, yang dimaksud dengan sangat luas yaitu karena dengan digunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.[54]

---

[52] Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.
[53] *Loc. Cit*.
[54] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, dikutip dari Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 49.

Purwahid Patrik juga menyebutkan bahwa Pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan, yaitu:[55]

a. Definisi tersebut hanya menyangkut tentang perjanjian secara sepihak saja. Hal ini dapat dikaji dari rumusan pasal yang berbunyi, "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata 'mengikatkan' sendiri merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu sendiri adalah para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan "saling mengikatkan diri";
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus/* kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan makna "perbuatan" itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;
c. Perlu ditekankan bahwa rumusan Pasal 1313 KUHPerdata mempunyai ruang lingkup yang berada di dalam hukum harta kekayaan.

2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Apabila dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser membedakan bagian-bagian perjanjian menjadi dua bagian, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti. Bagian inti disebut dengan *esensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan menjadi dua, yaitu *naturalia* dan *accidentalia*. *Esensialia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat ini menentukan atau menyebabkan perjanjian

[55]Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hlm. 17-18.

itu tercipta, seperti persetujuan dari para pihak dalam objek perjanjian. *Naturalia* merupakan sifat bawaan perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari prestasi suatu perjanjian. Selain itu, *Accidentalia* merupakan sifat yang melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, misalnya domisili para pihak.[56]

3. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:[57]

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian dari kata sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/ diketahui orang lain. Di dalam pembentukan kata sepakat terdapat unsur penawaran dan penerimaan.[58] Dengan demikian, yang dapat menjadi alat pengukur suatu kesepakatan atau kesesuaian kehendak adalah pernyataan dari para pihak.

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak atau kesepakatan yaitu dengan:[59]

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis.

---

[56]Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, dikutip dari Asser, *Handleiding Tot De Beoenfening Van Het Hederlands Burgelijk Recht*, Tjeenk Wilink-Zwole, 1968, hlm. 337.

[57]Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, hlm. 4, diakses melalui http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840 pada Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 18.00 WIB.

[58]Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 168.

[59]*Ibid*, hlm. 78, dikutip dari Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1987, hlm. 7

2) Bahasa yang sempurna dan secara lisan.

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.

5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawannya.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dimana perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum.[60] Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, kecakapan adalah untuk membuat perikatan *(om eene verbintenis aan te gaan)*.[61] Namun, Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan ada orang yang tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu:

1) Anak di bawah umur;

2) Orang yang taruh di bawah pengampuan;

3) Orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum);

c. Adanya objek perjanjian.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya[62] Pasal

[60] *Ibid*, hlm. 84.
[61] Retna Gumanti, *Op. Cit*, hlm. 7.
[62] *Ibid.*

1333 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya harus dapat ditentukan.[63]

d. Adanya kausa yang halal

Pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu sebab yang menjadi isi dari perjanjian adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

4. Asas-Asas Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari asas-asas perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."[64] Dapat dikatakan bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki, serta para pihak dapat dengan bebas menentukan cakupan isi dari perjanjian tersebut. Namun isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.[65]

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dimana asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

---

[63]Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 186.

[64] M. Muhtarom, *"Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak"*, SUHUF, Edisi No. 1 Vol. 26, 2014, hlm. 51.

[65] Evi Ariyani, *Op. Cit*, hlm. 13.

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[66]

c. Asas Kepastian Hukum

Adanya asas kepastian hukum akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUHPerdata, maka perjanjian yang dibuat akan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.[67]

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan asas itikad baik ini, maka hal-hal yang sudah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.[68]

e. Asas Personalitas

Asas personalitas berhubungan dengan berlakunya perjanjian. Pada umumnya tidak seorang-pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Artinya suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.[69]

---

[66]M. Muhtarom, *Loc. Cit.*

[67]Erleni, *Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet*, Jurnal Disiplin, Edisi No. 09 Vol. 22, 2016.

[68]Rosdalina Budiko, *Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*, diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/240244-urgensi-perjanjian-dalam-hubungan-keperd8eeedd36.pdf pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 20.20 WIB.

[69]*Ibid.*

5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan mengenai hapusnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Pembayaran

b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

c. Pembaharuan utang

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

e. Pencampuran utang

f. Pembebasan utang

g. Musnahnya barang, yang terutang

h. Kebatalan atau pembatalan

i. Berlakunya suatu syarat-batal, yang diatur dalam bab kesatu

j. Lewatnya waktu

6. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang. Wanprestasi kemungkinan dapat terjadi karena kesalahan debitur baik itu kesengajaan maupun kelalaian, dan karena keadaan memaksa *(force majeure, overmacht)* yaitu kesalahan yang terjadi diluar kemampuan debitur.[70]

[70]Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 278.

B. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *(Peer to Peer Lending)*

1. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang terakhir harus mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.[71]

a. Kewajiban bagi orang yang meminjamkan dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:[72]

   1) Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan.
   2) Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian hakim memiliki kekuasaan menurut keadaan memberikan kelonggaran kepada peminjam pada saat orang yang meminjamkan menuntut pengembalian barang yang dipinjamkan.
   3) Jika dalam perjanjian disepakati bahwa peminjam akan mengembalikan barang atau uang yang dipinjam bila ia mampu untuk itu, maka hakim dapat menentukan waktu kapan peminjam wajib mengembalikan barang atau uang yang dipinjamkan.

[71]Evi Ariyani, *Op. Cit*,hlm. 57.
[72]*Ibid*, hlm. 57-58.

b. Kewajiban peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam adalah sebagai berikut:[73]

1) Peminjam wajib mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

2) Jika peminjam tidak mampu untuk itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya.

2. Peer to Peer Lending

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.[74]

Dalam era perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel pun meningkat. Sehingga hal ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital.[75]

Berdasarkan data, jenis-jenis *Fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan *start up* di Indonesia cukup beragam. Menurut data yang didapat dari Asosiasi *Fintech* Indonesia, pada pertengahan tahun 2017 terdapat 90 perusahaan *start-up*

---

[73]*Ibid*, hlm. 58.

[74]Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid*, dikutip dari *International Organization of Securities Commissions* IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). 2017.

[75]Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid*, hlm. 19.

Fintech yang tergabung ke dalam asosiasi dan jumlahnya meningkat menjadi 205 perusahaan *start up Fintech* di tahun 2019.[76]

Salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia adalah *Financing and Invesment* yang meliputi *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*. *Fintech Crowdfunding* pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu project, usaha, *event*, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui *website* atau aplikasi perusahaan *Fintech Crowdfunding* tersebut. Sedangkan Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman.

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada dasarnya berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam secara konvensional, para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi para pihak

[76]Informasi didapat melalui https://fintech.id/members/ pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pukul 09.00 WIB.

tidak harus bertemu secara langsung dan tidak perlu saling mengenal, hal itu dikarenakan terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak.[77] Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang ini diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir *online* yang disediakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada umumnya, formulir *online* yang harus diisi oleh pengguna ketika hendak membuat akun untuk dapat melakukan transaksi pinjam meminjam di antaranya berisi kolom yang meminta calon penggunanya untuk mengunggah foto diri, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, alamat *e-mail*, *emergency contact*, dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan masing-masing penyedia jasa peminjaman *online*.

Salah satu contoh *platform* pinjaman berbasis teknologi yaitu "Tunaiku" yang merupakan bagian dari PT. Bank Amar Indonesia menyediakan pinjaman jangka pendek untuk keperluan konsumsi maupun bisnis. *Platform* pinjaman berbasis teknologi informasi "Tunaiku" hanya menyediakan pinjaman untuk kawasan Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar, dan Makassar.[78]

Untuk menjadi penerima pinjaman dari "Tunaiku" cukup mudah. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman adalah warga negara Indonesia, ber usia 21-25 tahun, mempunyai rekening bank, bekerja atau berpenghasilan baik itu pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil,tinggal atau bekerja di area layanan

[77]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Loc. Cit*.
[78]Diakses melalui https://tunaiku.com/ pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, 10.00 WIB.

"Tunaiku". Calon penerima pinjaman akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 540.000,00 dengan suka bunga sebsar 3%-4%, pinjaman dapat diangsur selama 6 hingga 12 bulan, dengan biaya keterlambatan sebesar Rp 150.000,00. Sebelum menjadi anggota dari "Tunaiku" calon penerima pinjaman diwajibkan untuk mengisi formulir yang memuat nama lengkap, nomor telepon, alamat *e-mail* dan kepemilikannya, tujuan dari pinjaman. Selanjutnya calon penerima pinjaman akan diarahkan untuk mengisi nomor kartu tanda penduduk, rekening tabungan beserta bank-nya, pendidikan terakhir.[79]

Setelah mengisi formulir, calon penerima pinjaman di haruskan menunggu proses persetujuan bank selama sekitar 24 jam (paling lambat 3 hari). Status pengajuan pinjaman akan diinfokan memalui aplikasi Tunaiku, pesan maupun *e-mail*. Jika terdapat dokumen yang kurang, pegawai dari Tunaiku akan menghubungi melalui telepon. Jika pinjaman disetujui, atur jadwal atau janji pengantaran kontrak oleh kurir. Lokasi tandatangan kontrak bergantung pada profesi calon peminjam. Proses pengajuan jadwal pengantaran kontrak memakan waktu satu hingga tiga hari kerja setelah pembuatan janji. Kurir akan datang untuk mengantarkan kontrak, konfirmasi KTP dan tangan tangan kontrak, kemudian proses pencairan dana tunai melalui rekening diproses dalam satu hingga tiga hari kerja.[80]

a. Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*

1) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

[79]*Ibid*.

[80]Diakses melalui https://komunitas.sikatabis.com/kta-tunaiku-amar-bank/#syarat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pukul 13.59 WIB.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[81]

2) Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[82]

3) Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[83]

4) Bank

Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan

[81]Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[82]Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[83]Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.[84]

5) Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[85]

b. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*

1) Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

Penyelenggara dalam laman pinjaman berbasis terknologi informasi yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem *peer to peer lending*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Konstruksi hubungan hukum yang perlu

[84]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit*, hlm. 327.
[85]*Ibid*, hlm. 328.

ditegaskan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidaklah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada penerima pinjaman. Sehingga hubungan antara penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini adalah pemberian kuasa.[86]

2) Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Penerima Pinjaman

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi.[87]

3) Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman *online* dan mengisi formulir pinjaman *online*, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.[88]

4) Hubungan Hukum Antara Penyelenggara dengan Bank

[86]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit*, hlm. 332.
[87]Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, *Op. Cit*, hlm. 10.
[88]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Op. Cit, hlm. 333-334.

Hubungan hukum antara penyelenggara dan bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan *virtual account* dan *escrow account* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Diharapkan dengan skema *online* ini, yakni pengiriman informasi tagihan *(collection)* dapat secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak juga secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.[89]

5) Hubungan Hukum Antara Penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan hukum antara penyelenggara *peer to peer lending* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Otoritas Jasa Keangan No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi) bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.[90]

c. Risiko Dalam *Peer to Peer Lending*[91]

1) Resiko bunga tinggi bagi peminjam

---

[89]*Ibid*, dikutip dari 6 Hal yang Wajib Dipenuhi Pemain Peer to Peer Lending dalam Fintech" diakses melalui http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt586e1f6a2e0a2/16-hal-yang-wajib-dipenuhi-pemain-peerto-peer-lending-dalam-fintech pada tanggal 6 Agustus 2017.

[90]*Ibid*, hlm. 336.

[91]Retno Sari Dewi, *Op. Cit*, hlm. 2-4.

Tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman berbasis *online* masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman berbasis teknologi informasi ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan pinjaman berbasis teknologi informasi berdasarkan *scoring profile* peminjam sebagai calon debitur.

2) Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk mambayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman.

3) Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman berbasis teknologi informasi adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman berbasis teknologi informasi adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek.

4) Limit kredit pinjaman *online* yang rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2 hingga 3 bulan, maka limit kredit pinjaman berbasis teknologi informasi juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan.

5) Risiko bocornya data *handphone* saat mengajukan pinjaman

Pada saat mengajukan pinjaman berbasis teknologi informasi, ada potensi bocornya data nomor kontak di ponsel dan diambil oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebab, saat aplikasi diunduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomor telepon, dan kamera.

d. Manfaat Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi

Manfaat dari pinjaman berbasis teknologi informasi salah satunya adalah menekan biaya dan memberikan proses yang cepat. Pinjaman berbasis teknologi informasi dapat menekan tingginya biaya dan lamanya waktu proses peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan pinjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan. Dengan kata lain sebagai gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.[92] Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[93]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

[92]Devi Tyas Saputri, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyupan Solidaritas Grab Tulungagung)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018, hlm. 15.

[93]Radhy Alfian Santana, *Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus Akdp Trayek Bandung-Bogor)*, Skripsi Universitas Pasundan, 2017, hlm. 40.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[94]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Secara filosofis, perlindungan atas data pribadi merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bentuk interfensi, seperti *hacking* atau *data b*reach berarti juga diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila hal tersebut dilakukan tanpa adanya *probable cause*, adalah pelanggaran hukum sekaligus melanggar prinsip "*the right to enjoy life and the right to be left alone*" sebagai konsep paling dasar dari perlindungan privasi.[95] Penyelenggaraan perlindungan terhadap data pribadi meliputi proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan dan penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan, dan pemusnahan.[96]

---

[94]Fabiandi Cornelis, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online*, Skripsi Universitas Lampung, 2014, hlm. 21.

[95]Ana Sofia Yuking, *Op. Cit*, hlm. 16.

[96]Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perlindungan hukum data pribadi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait *Peer to Peer Lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 / SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.[97]

Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Di dalam penjelasan Pasal 26 dijelaskan bahwa hak pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat

[97]Aldrian Vernandito, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 79-80.

berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.[98]

D. Pinjam Meminjam Dalam Islam

1. Pengertian Al-Ariyah

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *'ariyah* yang artinya adalah pinjam. Menurut syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.[99] Sedangkan menurut istilah, Al-Ariyah ada beberapa pendapat:[100]

a. Menurut Hanafiyah: memilikan manfaat secara cuma-cuma,
b. Menurut Malikiyah: memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan,
c. Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
d. Menurut Hanabilah: kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

---

[98]Sinta Dewi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya*, Sosiohumaniora, Edisi No. 3 Vol. 19, 2017.

[99]Khoirun Ni'mah, *Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016, hlm. 12.

[100]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 47.

2. Dasar Hukum Al-Ariyah

a. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

"Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan" (Al- Ma'idah: 2).

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu" (An-Nisa: 58).

b. Hadist

"Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya" (Riwayat Bukhari). Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang (ariyah) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.[101]

[101]Imel Febrianti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu Ix, Labuhan Ratu, Lampung Timur)* dikutip dari Syaikh al-

3. Hukum Transaksi *'Ariyah*

Ada beberapa hukum dalam transaksi *'ariyah,* yaitu sebagai berikut:[102]

a. Mayoritas fuqaha' dari kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa *'ariyah* adalah transaksi *ja'iz* (boleh/ tidak mengikat). Oleh karena itu, orang yang meminjamkan boleh menarik barangnya yang dipinjamkan kapanpun.

b. Malikiyyah menyatakan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan mereka bahwa pemilik barang tidak boleh menariknya kembali sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Jika ia mensyaratkan masa peminjaman, ia wajib membiarkannya selama masa itu. Jika tidak disyaratkan masa peminjaman, waktunya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

c. Hanabilah berpendapat bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam.

4. Rukun dan Syarat Al-Ariyah

a. Rukun *'Ariyah*

Menurut Hanafiyah, rukun *'ariyah* adalah satu, yaitu ijab dan qabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab dan qabul dengan ucapan.[103]

Menurut Syafi'iyah, rukun *'ariyah* adalah sebagai berikut:[104]

'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh 'Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, Hasyimi, Bandung, 2012, hlm. 263.

[102]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdulla bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, dikutip dari Hasyiyah Ibni 'Abidin, juz IV, hlm. 767, Ibnu Rusyd: *Bidayatul- Mujtahid*, juz II, hlm. 313, ar-Ramli: Nihayatul-Muhtaj, juz V, hlm. 120, dan Ibnu Qudamah: *al-Mughini*, juz VII, hlm. 350.

[103]Hendi Suhendi, *Ibid*, dikutip dari Abd Al-Rahman Al-Jiziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahib al-Arha'ah,* tttp. 1969, hlm. 94.

[104]*Ibid*, hlm 95.

1) Kalimat mengutangkan (lafazh).

2) Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang.

3) Barang yang diutangkan.

b. Syarat *'Ariyah*

Sama halnya dengan pelaksanaan akad-akad lainnya para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi *'ariyah* ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun syarat-syarat *'ariyah*, yaitu:[105]

1) Orang yang meminjam itu ialah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah. Padahal barang *'ariyah* ini pada dasarnya adalah amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad, atau transaksi *'ariyah.*

2) Barang yang dipinjamkan bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah yang apabila dimanfaatkan seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.

3) Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad atau transaksi *'ariyah* pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung pula.

4) Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan dalam *syara'*.

---

[105]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat,* Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 249-250.

5. Tatakrama Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam memnjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:[106]

a. Sesuai dengan Q. S Al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel dan bermaterai.

b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/ mengembalikannya.

c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat lalai.

[106]*Ibid*, hlm. 98.